



BUPATI SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

KEPUTUSAN BUPATI SELAYAR

NOMOR 63 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (USB-SMK)
NEGERI 2 BENTENG BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

BUPATI SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional adalah memberikan kesempatan kepada Tamatan SLTP/MTs untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi melalui Pendirian USB-SMK;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Selayar telah mengalokasikan sejumlah dana untuk mendampingi bantuan dana imbal untuk Pendirian USB-SMK Negeri 2 Benteng mulai tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 2 Benteng Bidang Perikanan dan Kelautan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 6) ;
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 8) ;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama antara Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Selayar Nomor 022a.d/C5.4/Kep/KU/2006 tentang Pendirian USB-SMKN 2 Benteng Selayar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 2 Benteng Bidang Perikanan dan Kelautan yang terletak di Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng.
- KEDUA** : Dengan selesainya pendirian USB-SMK Negeri 2 Benteng, maka selanjutnya Bupati Selayar menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Selayar untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pendidikan mulai Tahun Ajaran 2007/2008.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 30 Maret 2007

Mengesahkan :
Salinan/ Foto Copy sesuai dengan aslinya
PLT Kepala UPT SMK Negeri 2 Benteng
No. SK. 821/123 / V/ BKD/ 2013

ANDI AHMAD, S.Pd.
NIP. 19650930 198903 1 020



Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Selayar.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Selayar.
5. Kepala SMK Negeri 2 Benteng.